

## **Pengaruh Pengaturan Jam Kerja Bagi Wanita Terhadap Keharmonisan Keluarga Prespektif Gender dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**Ma'mun Syaikhoni**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
syaikhonm@gmail.com*

### **Abstrak**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan telah mengatur bagaimana pekerja wanita melaksanakan pekerjaannya, disebutkan bahwa wanita dibolehkan kerja dengan beberapa syarat. Diantaranya adalah tidak melebihi jam 23.00-07.00, dan ketika mereka kerja pada jam itu pengusaha atau perusahaan wajib memberi fasilitas yang diamanatkan undang-undang. Tujuan Penelitian ini (1) Untuk mendeskripsikan praktik penerapan pengaturan kerja dan dampaknya bagi para pekerja wanita di Desa Tanjung Gunung Kec. Peterongan Kab. Jombang. (2) Untuk menganalisis pandangan teori gender dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 berkaitan dengan dampak pengaturan jam bagi wanita pekerja. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (*law fiels research*) dengan pendekatan Yuridis Sosilogis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tafsier. Sedangkan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian, praktik para pekerja perempuan adalah pekerja lepas yang bekerja antara jam 22:00 sampai dengan jam 06:00. Kedua dalam perspektif gender bahwasanya pekerja wanita mendapatkan diskriminatif dalam pereusahaan dan keluarganya, sehingga mempengaruhi kondisi psikologis dan mengganggu intraksi antara pekerja dan keluarganya. Perspektif UU No 1 Tahun 1974, bahwasanya dalam memilih pekerjaannya wanita mempunyai hak dan dijamin dalam undang-undang.

**Kata Kunci:** Pekerja Wanita; Keharmonisan Keluarga; Gender;

### **Pendahuluan**

Masyarakat berpandangan bahwa istri bekerja di luar rumah adalah keluar dari habitatnya, karena itu masyarakat memberikan label kepada istri sebagai “pencari nafkah tambahan”. Kata “tambahan” pada awalnya dimaksud untuk membedakan tingkat kewajiban dan tanggung jawab nafkah utama dalam keluarga adalah suami. Namun istilah tersebut menjadi kurang nyaman bagi istri yang bekerja dengan posisi dan penghasilan yang setara bahkan melebihi dari porsi dan penghasilan suaminya. Istilah inilah yang kemudian diprotes oleh perempuan yang sadar gender, karena terkesan merendahkan perempuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender* (Malang: UIN-Maliki press, 2013), 131.

Di Indonesia dan banyak negara di dunia sangat wajar sekali ketika seorang wanita melakukan pekerjaan secara umum seperti seorang laki-laki pada umumnya, karena memang kodratnya wanita juga mempunyai hak yang sama dalam menentukan hidup dan pekerjaannya. Pada zaman ini juga sering di dapati bahwa di Indonesia pekerjaan mereka juga sangat umum, bahkan hampir tidak ada bedanya dengan laki-laki. Dalam undang-undang ketenagakerjaan juga sudah diatur bagaimana pekerja wanita tersebut, mulai dari jam kerjanya, dispensasi, dan lain sebagainya, disana disebutkan bahwa wanita dibolehkan kerja dengan beberapa syarat. Diantaranya adalah tidak melebihi jam 23.00-07.00, dan ketika mereka kerja pada jam itu pengusaha atau perusahaan wajib memberi fasilitas yang diamanatkan undang-undang, karena budaya masyarakat memang hari ini masih menganggap jam kerja seperti itu belum begitu sesuai bagi seorang wanita.

Kemudian ketika seorang wanita melakukan pekerjaannya dengan jam yang sedemikian, bagaimana dengan tanggung jawab dia baik secara yuridis seperti yang di amanatkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, agama, maupun sosial. Sebagai seorang anggota keluarga, pastinya memberikan dampak yang signifikan untuk keluarganya, karena ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan sesama anggota keluarga yang lain.

Oleh karenanya seharusnya dinamika sosial menganggap ini sebagai hal yang perlu ada sentuhan, mulai legal formal dan kondisi sosial kultural dimasyarakat, tentunya juga hal ini banyak sekali pro dan kontra mengenai apakah wanita selayaknya bekerja, dan bahkan ketika seorang perempuan harus bekerja pada jam yang di atas pada jam kerja umumnya.

Pada hal ini setelah penulis melakukan observasi di lapangan mendapatkan sebuah fenomena menarik tentang kehidupan masyarakat pekerja di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Banyak wanita disana yang menjadi pekerja pabrik sekitar lebih dari 70 orang pekerja, sering adanya shift malam di beberapa perusahaan lokal maupun skala nasional, dimana shift ini sebagian besar perusahaan dilakukan dengan periode satu minggu shift malam, satu minggu kemudian shift siang, begitu seterusnya. karena memang pabrik disekitar sana menerapkan jam sedemikian karena faktor pendukung produktifitas dalam perusahaan.

Terkait dengan penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Antara lain (1) Jurnal *Egalita* (Keadilan Kesetaraan dan Keadilan Gender) yang ditulis oleh Nurfadilah (2006)<sup>2</sup> dengan fokus penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri dan marginalisasi perempuan dengan pendekatan kajian kritis terhadap undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (2) M. Nasyarudin Latif, (2010)<sup>3</sup> dengan fokus penelitian terhadap Hukum Islam terhadap ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita. (3) Chusniah, 2010. *Tarbiyah UIN Malang*<sup>4</sup>, dengan fokus penelitian pada peran orang tua dalam mendidik anak dikalangan wanita bekerja. Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik penerapan pengaturan kerja dan dampaknya bagi para pekerja wanita dan

---

<sup>2</sup> Nur Fadilah, "Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)" *Egalita*, (Vol 1, No 1; 2006)

<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1915/pdf>

<sup>3</sup> Nasyarudin, M. Latif: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita*. Skripsi (Jogjakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010)

<sup>4</sup> Chusniah, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Anak di Kalangan Wanita Bekerja di Dusun Kesiman Lecari Sukorejo Pasuruan*. Skripsi (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2010)

pandangan teori gender dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 berkaitan dengan dampak pengaturan jam bagi wanita pekerja

Untuk melihat hal yang sedemikian dalam prespektif gender dan undang-undang, penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian, dan mencoba memahami hal tersebut lewat sebuah penelitian empiris dengan judul “Pengaruh Pengaturan jam kerja bagi wanita terhadap keharmonisan keluarga prespektif gender dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Study kasus di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)”

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *law field research* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan.<sup>5</sup> Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>6</sup> Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui pengaruh pengaturan jam kerja bagi wanita terhadap keharmonisan keluarga prespektif Gender dan UU No 1 Tahun 1974.

Lokasi Penelitian di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi penelitian ini karena adanya Pengaturan Jam Kerja Bagi Wanita yang mempunyai dampak terhadap Keharmonisan Keluarga Prespektif Gender dan UU No 1 Tahun 1974. Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himunan objek dengan karakter yang sama. Jadi populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>7</sup> Dalam Penelitian yang menjadi populasi adalah wanita pekerja Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut: (1) Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan wanita pekerja Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu pengaruh pengaturan jam kerja bagi wanita terhadap keharmonisan keluarga prespektif Gender dan UU No 1 Tahun 1974. (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Misalnya, data ini diperoleh dari Buku, Jurnal, Skripsi, Thesis, ataupun kepustakaan lainnya yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

Pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Metode selanjutnya ialah Pengolahan Data setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data yang valid maka harus sesuai

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

<sup>7</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 145.

dengan Langkah-Langkah sebagai berikut ini (1) Pemeriksaan data yakni dengan mengoreksi data hasil wawancara yang telah dikumpulkan kemudian diedit untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan dari data yang sudah dikumpulkan, (2) Klasifikasi ialah dengan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasannya, (3) Analisis yakni data hasil dari wawancara pasangan lansia ini kemudian dianalisis dengan teori yang dipakai yaitu keluarga sakinah, dan terakhir (4) Kesimpulan ialah penarikan hasil akhir dari permasalahan yang sudah terurai.

## **Pembahasan**

### **Praktik Penerapan Pengaturan Kerja Dan Dampaknya Bagi Para Pekerja Wanita Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang**

Pengaturan jam kerja adalah serangkaian jadwal jam kerja yang disusun oleh perusahaan yang diterpakan kepada karyawan atau pegawai yang bekerja diperusahaan tersebut. Didalam pengaturan ini yang menjadi studi adalah pengaturan jam kerja di atas jam 23:00 bagi para pekerja wanita. Pengaturan ini dilakukan dalam jangka satu minggu shift siang dan satu minggu shift malam, jadi setiap pekerja menerapkan jam ini sesuai dengan jadwal yang diberikanya, dan kebanyakan wanita disini bekerja antara pukul 22-00 sampai dengan pukul 06-00, seperti yang dikatakan buruh perusahaan UD Surya Kencana Food Sumami<sup>8</sup>:

*“Saya berangkat bekerja pukul setengah sepuluh, karena jam sepuluh sudah mulai masuk, dan akan berakhir pada jam 06-00, waktu istirahat paling cuma untuk sholat subuh saja, disana saya bekerja dibagian pengepakan bungkus makanan”*

Demikian juga dengan informasi yang disampaikan oleh buruh PT Pei Hei Mijiati<sup>9</sup>:

*“Saya bekerja mulai pukul 22-00 sampai dengan 06-00 pagi dibagian penjahitan sepatu”*

Dilihat dari keterangan Sumami dan Mujiati bahwasanya wanita disini masih kerja normal, yaitu selama delapan jam dalam sehari. Kondisi keluarga disini yang dimaksud adalah penggambaran keluarga dari para pekerja wanita dalam kesehariannya, dari hasil pengamatan penulis ketiga keluarga yang penulis temui, mereka adalah dari golongan keluarga versi BKKBN mereka adalah keluarga Keluarga Sejahtera I

Keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu: (a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut; (b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. (c) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. (d) Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah. (e) Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan

---

<sup>8</sup> Sumami, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

<sup>9</sup> Mujiati, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

Sedangkan kalau dilihat dari standarisasi dari kementerian agama keluarga ini masuk dalam golongan Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Dalam lokasi yang penulis teliti sebenarnya daerah Tanjung Gunung adalah lahan persawahan, dimana tidak setiap hari membutuhkan karyawan dalam mengelola sawah tersebut. Masih sedikit peneliti temui disana home industry yang padat karya, hanya usaha-usaha kecil yang menampung sedikit karyawan, sementara pabrik-pabrik mulai berdiri di Kota Jombang, dengan alasan kepastian kerja dan gaji yang memadai banyak dari wanita disana yang memilih bekerja sebagai buruh pabrik karena setiap hari tenaga mereka pasti dibutuhkan, beda dengan bekerja disawah, tidak setiap hari ada yang mereka kerjakan.

Ada enam informan yang dapat dijadikan sampling oleh peneliti, yang pertama adalah Mujiati 26 tahun, hidup bersama suami, ibu, kakak, dan ayahnya, buruh pabrik sepatu PT. PEI HEI. Alasan peneliti memilih Mujiati karena yang bersangkutan adalah buruh pabrik yang bekerja pada shift malam.

Yang kedua, Kasmunah 60 Tahun, yaitu ibu dari Mujiati, seorang ibu rumah tangga yang keseharian hidup dengan Mujiati, berbagi tanggung jawab rumah tangga, sekaligus yang merasakan dampak dari pemilihan jam kerja yang dilakukan oleh Mujiati.

Ketiga, Wigati 25 Tahun, ibu satu anak, hidup bersama suami dan ibunya, buruh di perusahaan makanan UD. Surya Kencana Food, sekaligus sebagai ibu rumah tangga, dan mempunyai satu orang anak, alasan peneliti memilih Wigati adalah yang bersangkutan sudah lama menekuni pekerjaan sebagai buruh pabrik, dan ini kesekian kalinya Wigati mendapatkan shift malam.

Keempat, Sunaryo 30 tahun seorang tukang bangunan, kepala keluarga dan sekaligus suami dari Wigati, sebagai penanggung jawab keluarga tentunya Sunaryo memegang kendali penuh atas keluarganya, termasuk izin yang diberikan pada istrinya untuk bekerja pada shift malam, selain itu sunaryo peneliti rasa faham kondisi keluarganya, baik karena dampak istrinya yang bekerja atau karena faktor lain.

Kelima, Sumami 45 tahun ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang saat ini sudah kelas dua SMK, sekaligus buruh pabrik makanan di UD Surya Kencana Food, sudah menjadi pekerja dipabrik selama 5 tahun terakhir.

Terakhir, yang keenam adalah Trimo 50 tahun, kepala keluarga sekaligus suami dari Sumami, yang sering mengantar Suami waktu berangkat dan menjemput waktu pulang kerja, hidup sehari-hari dan berbagi tanggung jawab keluarga dengan Sumami.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan mereka untuk mengambil pekerjaan yang dijalani saat ini, seperti yang disampaikan Mujiati:

“Saya bekerja karena memang tuntutan ekonomi keluarga, ayah dan kakak saya juga bekerja, tetapi saya rasa saya harus bantu mereka walau saya seorang perempuan, bapak juga sudah mulai tua, jadi tidak ada salahnya kalau saya yang membantu untuk ekonomi keluarga, karena daripada di rumah saja nganggur tidak ada penghasilan, kan lumayan kerja di pabrik walau gajinya tidak seberapa.”

Kemudian Wigati memberikan alasannya<sup>10</sup>:

*“Alasan saya bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu Kan lumayan buat tambahan uang belanja, dan jajan anak, saya diperlakukan layak seperti biasanya”*

Sumami<sup>11</sup> juga mengemukakan alasannya kenapa dia memilih bekerja sebagai buruh dan mengambil shift malam

*“Dari pada di rumah tidak ngapa-ngapain mending bekerja untuk bantu biaya sekolah anak kan lumayan mas, di perusahaan diperlakukan baik sebagaimana mestinya”*

Dari beberapa pendapat diatas ada beberapa alasan yang mendasari mereka memilih untuk menjadi buruh, diantaranya adalah tuntutan ekonomi atau alasan membantu perekonomian keluarga, dan yang kedua adalah karena memang mereka di rumah tidak ada kesibukan, dari pada menganggur mereka memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu.

Banyak tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi saat mengambil pilihan untuk bekerja sebagai buruh, apalagi mereka mendapatkan jam pekerjaan pada shift malam, diatas jam 22:00, baik dari kalangan internal maupun eksternal, Dalam keluarga tentunya juga ada permasalahan dan tantangan yang harus mereka hadapi, berkaitan dengan tanggung jawab dan haknya dia sebagai anggota keluarga, seperti yang disampaikan Mujiati:

*“Ya kadang orang tua agak keberatan, karena kan berangkat malem gitu, terus kalau dirumah juga masih harus bantu-bantu juga, bersih-bersih masak dan tugas rumah tangga yang lainnya”*

Wigati juga menyampaikan keluhannya dalam permasalahan yang dihadapi saat dia bekerja:

*“Saya kan masih punya anak kecil, jadi kasihan kalau sering ditinggal, ibu juga sudah tua, kalau saya titipin anak kadang juga kuwalahan”*

Berbeda dengan Mujiati dan Wigati, Sumami menyatakan:

*“Untuk urusan rumah tangga saja tidak kerepotan mas, karena juga dibantu dengan ibu saya, anak saya pagi juga sudah berangkat sekolah, paling setelah pulang kerja saya bersih-bersih rumah, masak, terus istirahat karena semalaman tidak istirahat, sore paling menyelesaikan urusan rumah tangga yang lain”*

---

<sup>10</sup> Wigati, Wawancara (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

<sup>11</sup> Sumami, , Wawancara (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

Melihat dari paparan di atas tantangan dan permasalahan sudah pasti ada dan sering kali mengahampiri para pekerja, tetapi dalam perjalanannya mereka juga mampu menyelesaikannya.

Bukan hanya dirumah mereka mempunyai permasalahan tetapi juga dalam perusahaan, baik karena mereka tidak diperlakukan sebagaimana amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan, maupun faktor lain yang mereka terima, Mujiati menyampaikan:

*“Dari perusahaan juga tidak ada transportasi antar jemput, kita berangkat- balikya pakai kendaraan sendiri, kadang dianterin kadang juga berangkat bareng teman, dan disana pabrik juga tidak memberikan jatah makan untuk para pekerja”*

Begitu juga dengan yang disampaikan Wigati:

*“Ada perlakuan yang berbeda dari perusahaan, perbedaan dengan pekerja laki-laki ya berat kalau perempuan ringan, jadi gajinya ya beda walau dengan waktu kerja yang sama, selain itu juga waktu istirahat yang sangat sedikit, itupun paling cuma lima menit untuk sholat saja”*

Dalam keterangan yang disampaikan Sumami:

*“Karena memang dari perusahaan tidak ada transportasi antar jemput, Pernah saya suatu hari pas berangkat kerja, saya dibuntutiin sama laki-laki yang saya tidak kenal, jadi saya langsung belok kerumah famili yang ada disana, selain itu juga kadang perusahaan cenderung memaksakan para pekerja di luar batas kemampuan kerja, seharusnya dikerjakan delapan orang dibebankan pada tiga orang pekerja saja”*

Dari beberapa permasalahan di atas, dapat dicermati bahwasanya perusahaan disana tidak menaati perundang-undangan yang berlaku, dengan dibuktikan tidak adanya atar jemput bagi karyawan shift malam, pemberian makanan bergizi, dan waktu istirahat yang cukup.

Dari yang disampaikan informan, bahwa sampai saat ini tidak ada masalah dengan tetangga dan lingkungan, karena di sana wanita bekerja shift malam jumlahnya mencapai 70 orang lebih, jadi di masyarakat hal itu dianggap wajar.

Kebanyakan dari para pekerja dalam menyelesaikan permasalahnya hanya mengalir mengikuti kondisi dan situasi yang ada, tidak ada sinergitas yang massif antara pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan secara komprehensif, seperti yang disampaikan Mujiati:

*“Untuk pembagian tanggung jawab di rumah ya kita berbagi mas, kadang kalau saya pulang kerja ya biasanya bersih-bersih rumah, kemudian bantuin ibu masak baru istirahat, karena dirumah ini tidak ada anak kecil jadi tidak terlalu rumit lah untuk pekerjaan keluarga, jadi kita bisa saling bantu untuk mengerjakanya, kalau ada masalah ya kita selesaikan secara kekeluargaan, tapi kami menganggap masalah seperti itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan”*

Berbeda dengan Wigati dalam menyelesaikan masalahnya dia berpendapat:

*“Selama ini kita saling percaya saja, jadi tidak apa-apa saya bekerja, dan mengurus rumah tangga, ya kadang juga beban mas, tapi mau gimana lagi memang keadaanya seperti ini, kalau ada masalah biasanya saya sampaikan dengan suami, tapi alhamdulillah sampai saat ini aman-aman saja”*

Sumami juga mengungkapkan dalam hal penyelesaian masalah yang timbul:

*“Kalau ada yang kurang pas biasanya saya sampaikan pada mandor, kalau dijalan ya sekarang saya berangkat bareng sama teman, dirumah tangga Alhamdulillah tidak ada apa-apa”.*

Dari beberapa pemaparan diatas dalam menggali solusi dari masalah yang dihadapi, mereka lebih pada pendekatan komunikatif dan saling pengertian, karena dalam hal ini mereka menyadari itu hal yang biasa dan bisa diselesaikan tanpa menyita banyak hal.

### **Tinjauan Gender**

Dalam melakukan analisis pada tinjauan gender dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Fungsional Struktural, yaitu Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons<sup>12</sup>

Jika dikaitkan dengan isu gender, maka fungsi teori tersebut diperlukan untuk saling melengkapi perbedaan yang ada sehingga terwujud suatu system yang seimbang.

Konsep gender, menurut teori structural fungsional dibentuk menurut pembagian peran dan fungsi masing-masing (laki-laki dan perempuan) secara dikhotomi agar tercipta suatu keharmonisan Menurut penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner, sehingga konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi social dan keseimbangan. Teori ini memandang harmoni dan integrasi sebagai fungsional, bernilai tinggi, dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan<sup>13</sup>. Jadi, teori ini menentang setiap upaya yang akan menggoncang status quo, termasuk yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang selama ini.

Jadi teori ini dianggap mampu oleh penulis sebagai sebuah pisau analisis dalam menganalisa kondisi keluarga pekerja wanita yang terkena dampak pengaturan jam kerja, mencoba melihat bagaimana pekerja dalam kondisi keluarganya ketika dia memilih untuk bekerja pada jam yang tidak pada umumnya pekerja wanita.

---

<sup>12</sup> Ratna Megawangi, 1999: 56

<sup>13</sup> George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern*, 340.

Dampak disini diartikan sebagai sebuah akibat dari adanya sebab, sebabnya adalah pengaturan jam kerja bagi buruh perempuan, maka ini secara langsung maupun tidak langsung berakibat pada kondisi keluarga, karena pembagian tanggung jawab diluar waktu yang secara umum yang ada dalam kehidupan sehari-hari maupun di masyarakat

Menurut pekerja wanita Desa Tanjung Gunung, Mujiati mengatakan bahwa:

*“Bagi saya ya berpengaruh, tetapi tidak terlalu gitu, karena kita juga sudah pada tahu tanggung jawabnya, ya menurut saya adanya peraturan jam kerja seperti itu sebenarnya ya kurang nyaman”*

Dalam hal ini Mujiati menyampaikan bahwa pengaturan tetap berpengaruh, tetapi karena sudah ada saling pengertian antara anggota keluarga yang lain, maka hal ini tidak terlalu menjadi permasalahan dalam keluarganya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kasmunah ibu dari Mujiati<sup>14</sup>:

*“Sebenarnya ya berdampak, tetapi kita ya tidak memperlmasalahkannya itu, cuma kadang kasihan kan mas kalau cewek kerja berangkat malam, ya sampai hari ini keluarga tidak ada masalah, dia juga kalau sepulang kerja bantu-bantu ibu dirumah, baru setelah selesai diaistirahat”*

Kasmunah sebagai seorang yang dekat dengan Mujiati, faham dan mengerti kondisi Mujiati saat harus menjalani pekerjaannya pada jam malam, oleh karena itu Kasmunah menganggap sebagai hal yang wajar ketika dalam keluarganya ada yang harus disesuaikan. Dampak ini juga dikemukakan Wigati saat penulis melakukan wawancara, dia mengemukakan bahwa:

*“Ya kadang juga beban mas, tapi mau gimana lagi memang keadaannya seperti ini, yang penting lihat anak kalau pulang itu sudah senang, saya meluangkan waktu dan mengurus tanggung jawab saya setelah pulang kerja bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, dan memomong anak, dan dibantu dengan ibu saya yang jaga anak waktu kerja, kadang juga tetangga yang bantu jaga anak saat saya bekerja. Kadang satu minggu sekali kita liburan bareng dengan suami keluar ketaman, atau belanja kekota”*

Wigati membenarkan bahwasanya hal itu adalah beban, karena alasan keadaan yang memaksanya, maka mau tidak mau dia harus menanggung konsekwensinya. Ungkapan yang berbeda disampaikan Winarto suami Wigati, dia menyatakan bahwa<sup>15</sup>:

*“Sampai saat ini masih baik-baik saja tidak ada masalah kita membagi tugas dalam keluarga dengan saling memahami, karena saya juga tidak bisa setiap saat dirumah, kadang pekerjaan saya di luar kota, jadi ya kita sempatkan untuk selalu ada waktu untuk keluarga, terlebih untuk anak-anak”*

---

<sup>14</sup> Kasmunah, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

<sup>15</sup> Sunaryo, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 18 Januari 2015)

Maksudnya disini Sunaryo, tidak keberatan dengan hal tersebut, pertama memang keadaan yang kedua adalah juga karena tanggung jawab dalam keluarganya tidak terabaikan. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Sumami, dia mengatakan bahwa:

*“Untuk urusan rumah tangga saja tidak kerepotan, karena juga dibantu dengan ibu saya, anak saya pagi juga sudah berangkat sekolah, paling setelah pulang kerja saya bersih-bersih rumah, masak, terus istirahat karena semalaman tidak istirahat, sore paling menyelesaikan urusan rumah tangga yang lain”*

Dalam hal ini Sumami tidak menampik adanya dampak, tetapi dalam pembahasannya adalah tidak terlalu padatnya tanggung jawab yang harus dia tanggung dalam keluarganya, sehingga menganggap hal ini adalah hal ini tidak menyebabkan kerepotan yang berarti dalam keluarganya. Begitu juga dengan Trimo, suami Sumami, dia menyatakan<sup>16</sup>:

*“Selama ini ya baik-baik saja kita membagi tugas dalam rumah tangga, kadang kalau saya tidak kerja saya juga bantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, selain itu juga dibantu dengan ibu mertua dalam urusan dapur, jadi kadang kalau istri saya capek ya istirahat saja,”*

Artinya adalah dengan kondisi demikian, maka sudah menjadi kesadaran seorang laki-laki untuk membantu menyelesaikan tanggung jawab anggota keluarga yang lain.

Beberapa pendapat adalah pendapat yang disampaikan oleh para pekerja wanita yang ada di Desa Tanjung Gunung, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa secara langsung maupun tidak ada dampak yang terjadi pada keluarganya ketika dia melakukan pekerjaannya dengan shift malam.

Beberapa perbedaan dampak muncul dalam beberapa pendapat yang disampaikan informen, itu menunjukkan bahwa dampak ini memang mempengaruhi ada yang sebagian besar dan ada yang sebagian besar dalam kehidupan keluarga para pekerja wanita.

Kalau ditinjau dari teori Fungsional struktural, dalam struktur sosial masyarakat dunia dan Indonesia khususnya, wanita bekerja adalah hal yang umum dan masyarakat menganggap itu hal yang sah dan tidak menyalahi tatanan ataupun struktural sosial masyarakat, dalam fungsinya adalah wanita bukan hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga saja, tetapi melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai salah satu fungsi dari bagian keluarga, maka seorang wanita menempati struktural dalam kondisi dimana dia harus memilih untuk menerima dampak dari sebuah kondisi sosial, tanpa mengesampingkan kodrati dalam presepektif yang kaku dalam agama ataupun adat istiadat dalam kehidupan klasik.

Dalam hal ini ada beberapa keterangan mengenai kenapa seorang wanita harus memilih menjadi seorang pekerja dan mengambil shift diatas jam 23:00, Seperti yang diungkapkan Mujiati:

*“Saya bekerja karena memang tuntutan ekonomi keluarga, ayah dan kakak saya juga bekerja, tetapi saya rasa saya harus bantu mereka walau saya seorang perempuan, bapak juga*

---

<sup>16</sup> Trimo, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

*sudah mulai tua, jadi tidak ada salahnya kalau saya yang membantu untuk ekonomi keluarga, karena daripada di rumah saja nganggur tidak ada penghasilan, kan lumayan kerja dipabrik walau gajinya tidak seberapa”*

Bisa dilihat dari yang disampaikan informan, bahwasanya alasan bekerja karena tuntutan ekonomi, karena dia merasa bagian dari sebuah keluarga yang satu sama lain memberikan bantuan atau saling melengkapi, yang menyebabkan kekurangan adalah ekonomi keluarga, sehingga Mujiati membantu kekurangan tersebut untuk terpenuhi.

Seperti halnya yang disampaikan Wigati:

*“Alasan saya bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu kan lumayan buat tambahan uang belanja, dan jajan anak, saya diperlakukan layak seperti biasanya, perbedaan dengan pekerja laki-laki ya berat kalau perempuan ringan, jadi gajinya ya beda, kalau shift malam ya nyaman aja mas, kan siangnya juga bisa istirahat”*

Sebagai alasan kongkrit dalam melakukan pekerjaannya, yang menjadi alasan adalah unsure pokok dalam keluarga yaitu ekonomi, yang mendasari Wigati untuk mengambil peran ganda dalam kehidupannya. Karena memang dalam kenyataannya Wigati merasa perlu untuk mengambil pekerjaan sebagai pemenuhan keluarga.

Kemudian dengan alasan yang hampir sama Sumami berpendapat:

*“Dari pada dirumah tidak ngapa-ngapain mending bekerja untuk bantu biaya sekolah anak kan lumayan mas, diperusahaan diperlakukan baik sebagaimana mestinya, tiap hari saya berangkat dengan motor sendiri tidaka ada angkutan dari perusahaan, Bagi saya wanita bekerja ya gak masalah mas, kan bantu kerja suami juga”*

Demikian yang disampaikan Sumami adalah karena sebab hal yang merasa kurang dalam keluarganya dan dia mencoba melengkapinya, yaitu dengan cara mengambil pekerjaan seperti yang saat ini dia lakukan.

Dalam sebuah konsensi AGIL umum dalam teori fungsional structural yang dikembangkan Warsons, bahwasanya dalam kondisi ini bisa diterapkan tahap pertama yaitu *Adaptation*, artinya keadaan yang ditempuh adalah karena sebuah akibat yang urgen, yang harus segera terpenuhi, dan jika tidak maka akan mengakibatkan disfungsi dalam sebuah keluarga yang akan mengakibatkan kekacauan.

Tanggung jawab disini diartikan sebagai sebuah beban yang harus ditanggung oleh wanita pekerja dalam keluarganya, yaitu dengan menempati posisinya sebagai anggota dan bagian dari keluarganya, dan setiap bagian dari keluarga pasti mempunyai peran masing-masing. Maka disini peneliti menguraikan bagaimana dampak peran pekerja wanita dalam keluarganya dengan status peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai penyuplai kebutuhan ekonomi untuk keluarganya. Seperti yang peneliti ambil keterangan dari Mujiati

*“Untuk pembagian tanggung jawab dirumah ya kita berbagi mas, kadang kalau saya pulang kerja ya biasanya bersih-bersih rumah, kemudian bantuin ibu masak baru istirahat, karena dirumah ini tidak ada anak kecil jadi tidak terlalu rumit lah untuk pekerjaan keluarga, jadi kita bisa saling bantu untuk mengerjakanya”*

Maksudnya adalah ketika dalam posisi yang mengharuskan berbagi tanggung jawab yang ada, bukan hanya dibebankan pada wanita saja, melainkan laki-laki yang ada dalam rumah tangga tersebut membantu (berbagi) tanggung jawab, yang normalnya tanggung jawab itu dilakukan oleh seorang istri.

Kemudian Kasmunah, ibu Mujiati menambahkan:

*“Kita ya tidak mempermasalahkan itu, Cuma kadang kasian kan mas kalau cewek kerja berangkat malam, ya sampai hari ini keluarga tidak ada masalah, dia juga kalau sepulang kerja bantu-bantu ibu (saya) dirumah, baru setelah selesai diaistirahat”*

Dari hal yang disampaikan Kasmunah, pembagian tugas disini masih di nisbatkan pada wanita, artinya dalam keluarga itu wanita memang mempunyai tugas sebagai ibu rumah tangga, atau orang yang mengurus kebutuhan dirumah dalam setiap harinya.

Sedangkan Wigati dalam hal ini menyampaikan:

*“jadi tidak apa-apa saya bekerja, dan mengurus rumah tangga, ya kadang juga beban mas, tapi mau gimana lagi memang keadaanya seperti ini, yang penting lihat anak kalau pulang itu sudah seneng, saya meluangkan waktu dan mengurus tanggung jawab saya setelah pulang kerja bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, dan momong anak, dan dibantu dengan ibu saya yang jaga anak waktu kerja, kadang juga tetangga yang bantu jaga anak saat saya bekerja”*

Ditambahkan dengan pernyataan Sunaryo, suami dari Wigati:

*“Tidak ada masalah kita membagi tugas dalam keluarga dengan saling memahami, karena saya juga tidak bisa setiap hari dirumah, kadang pekerjaan saya diluar kota, jadi ya kita sempatkan untuk selalu ada waktu untuk keluargam, terlebih untuk anak-anak”*

Dalam hal ini pembagian fungsi dan struktur masihlah kaku, pekerjaan rumah hanya dialkukan wanita saja, selebihnya untuk tanggung jawab seorang laki-laki Wigatimasih membantunya, yaitu dengan bekerja. Fungsi dalam persamaan gender hanya berlaku ketika kondisi memaksa, dan tidak menyeluruhpada segala aspek yang harus dilakukan secara bersama-sama.

Berbeda dengan Wigati, Sumami dalam keteranganya:

*“Untuk urusan rumah tangga saja tidak kerepotan mas, karena juga dibantu dengan ibu saya, anak saya pagi juga sudah berangkat sekolah, paling setelah pulang kerja saya bersih-bersih rumah, masak, terus istirahat karena semalaman tidak istirahat, sore paling menyelesaikan urusan rumah tangga yang lain”*

Begitupun Trimio, suami Suamai menyampaikakan:

*“Selama ini ya baik-baik saja kita membagi tugas dalam rumah tangga, kadang kalau saya tidak kerja saya juga bantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, selain itu juga dibantu denghan ibu mertua dalam urusan dapur, jadi kadang kalau istri saya capek ya istirahat saja,*

*Dalam keluarga ini, pembantuan masih dilakukan secara proporsioanl, artinya bias gender memang ada, yaitu dengan adanya kemauan trimo selaku laki-laki untuk membantu menyelesaikan tanggung jawab istrinya.*

Dari beberpa uraian diatas dapat coba peneliti analisis mengenai beberpa hal yang telah peneliti sampaikan di atas, dengan menggunakan kajian teori gender dengan pendekatan analisa Fungsional structural secara mendetail. Sebagimana dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Robert Bales, bahwa relasi gender dalam institusi keluarga lebih merupakan pelestarian keharmonisan ketimbang bentuk persaingan. Pola relasi gender dalam konteks teori ini ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama* kekuasaan dan status. Laki-laki memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan dinilai mempunyai perilaku lembut dan laki berpenampilan dan berperilaku tegas dan jantan sehingga memiliki status dan kekuasaan lebih besar. Ini dibuktikan dengan beberapa hal, diantaranya dengan pemilihan pekerjaan para buruh wanita, mereka memilih pabrik yang memperkejakan tugas yang bersifat tidak terlalu bututh tenaga besar, dan dalam perusahaan cenderung ada perbedaan antara pekerjaan yang harus diselesaikan wanita dan seorang laki-laki, ketiga, didalam rumah tangga para pekerja wanita, laki-laki tetap sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga, termasuk pemberian izin ketika wanita akan bekerja atau mengambil shift malam.

*Kedua*, komunikasi non verbal. Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana yang disebut Nancy Henley sebagai kemampuan kurang (less powerful) bagi perempuan dan kemampuan lebih (more powerful) bagi laki-laki. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sedangkan laki-laki dengan otoritas yang dimiliki menampilkan diri lebih terbuka dan komunikatif. Sehingga dalam relasi gender laki-laki memiliki skor lebih unggul dalam penentuan norma-norma masyarakat. Hal ini dibenarkan dengan adanya presepsi masyarakat di awal bahwa sebelumnya mayarakat menilai bahwasanya wanita yang keluar malam adalah suatu tindakan yang kurang etis, kedua adalah ketika dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan dunia luar, maka laki-lakilah yang mengurusnya, kecuali dalam keadaan tertentu.

*Ketiga*, pembagian kerja. Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pembagian kerja dalam rumah tangga. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, kondisi ini tetap terjadi walaupun dalam konteks yang berbeda. Urusan-urusan produktif seakan-akan menjadi tugas laki-laki dan reprodutif menjadi tugas perempuan. Laki-laki dikonsepsikan mengurus urusan publik dan perempuan urusan domestik, dalam hal ini memang lelaki mempunyai porsi yang lebih dalam hal pembagian tugas yang bersifat mengeluarkan energi lebih dalam urusan rumah tangga, termasuk hal ini adalah pemenuhan kebutuhan keluarga secara ekonomi, laki-laki mempunyai peranan yang mutlak dalam kehidupan para buruh perempuan, karena memang tetap menjadi tumpuan yang utama dalam hal ini.

Selain itu juga dalam hal ini bisa menggunakan definisi dari teori fungsional struktural yang dikembangkan Parsons diawal, bahwa ada empat fungsi penting diperlukan dalam mendukung semua sistem dalam teori ini. Empat hal tersebut pertama adalah *adaptation* (adaptasi), sebuah sistem harus bisa menanggulangi situasi eksternal yang urgen. Sistem harus

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Artinya adalah ketika seorang wanita dalam posisinya (tatanan sosial keluarga) mengharuskan dirinya untuk melengkapi kebutuhan sistem sesuai diluar fungsi tradisional yang kolot, maka secara langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan dengan beberapa kemungkinan penyesuaian, diantaranya adalah lingkungan menganggap perempuan bekerja dimalam hari adalah hal yang wajar, memberikan pengaruh pada tataran sistem dalam pengaturan oleh pemerintah, sehingga responya adalah peningkatan kapasitas sosial untuk wanita pekerja, dan juga dalam keluarganya, yaitu dengan adanya kesepahaman antara anggota keluarga akan posisi pekerja wanita sebagai bagian pelaksana tanggung jawab rumah tangga.

kedua *goal attainment* (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Maksudnya adalah dalam sebuah tatanan pasti ada hal yang harus dicapai sebuah tujuan, dalam hal ini adalah ketika seorang wanita bekerja adalah bertujuan umum untuk kebutuhan dan kesejahteraan keluarganya, maka dalam sistem sosial yang terbangun harus beriringan dengan tujuan tersebut, sehingga akan tercipta sebuah keharmonisan dalam kehidupan.

Ketiga adalah *integration* (integrasi), sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. Artinya sistem yang ada harus mampu terintegrasi, interelasi, daninterkoneksi, tanpa adanya hal ini mustahil sebuah keseimbangan terjadi, artinya jika ini terintegrasi dengan baik maka peran wanita akan terdiskritkan, dan cenderung dianggap selalu manusia nomer dua setelah laki-laki, dan dengan adanya komponen ini maka dalam tanggung jawabnya wanita akan selalu menempati posisi dalam struktur sesuai fungsinya, tanpa mendiskriminasikan karena alasan dia adalah wanita (jenis kelamin).

Yang keempat adalah *Latemy* (Latensi atau pemeliharaan pola). Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Artinya adalah dibutuhkan sebuah sistem yang mampu untuk mengcover kebutuhan seorang wanita dan lingkungannya, sehingga dalam menjalankan fungsinya selalu ada keteraturan dan berkeadilan.

Melihat fenomena diatas maka dalam teori ini, keadaan seorang perempuan melakukan pekerjaan merupakan sebagai salah satu fungsi dalam sebuah struktur kehidupan keluarga. karena adanya suatu keadaan yang memaksanya, sehingga dalam hal ini pembagian tugas dengan laki-laki adalah sebuah keharusan, disisi lain adalah peran perempuan yang kadang dalam rumah tangganya yang harus melakukan dua peran yang tidak seimbang dengan laki-laki, selain sebagai pekerja, mereka juga harus menyelesaikan urusan rumah tangga yang dinisbatkan pada perempuan.

### **Tinjauan pasal 30-34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Hak dan Kewajiban Menurut Islam yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis (misalnya; Kewajiban bersama antara suami isteri untuk bergaul dengan baik, Kuwajiban suami terhadap isteri berupa mahar dan nafkah, dan Kewajiban isteri untuk menaati suami) Dalam hal ini adalah bagaimana dampak pengaturan jam kerja tersebut bagi keluarga dalam segi kewajiban suami istri yang termaktub dalam pasal 30-34.

Adapun meteri hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30-34 (BAB Hak dan Kewajiban) Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Maksudnya adalah suami istri sama-sama memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangganya. Dalam wawancara Mujiati menyampaikan:

*“Saya bekerja karena memang tuntutan ekonomi keluarga, Suami, ayah dan kakak saya juga bekerja, tetapi saya rasa saya harus bantu mereka walau saya seorang perempuan, bapak juga sudah mulai tua, jadi tidak ada salahnya kalau saya yang membantu untuk ekonomi keluarga, karena dari pada dirumah saja nganggur tidak ada penghasilan, kan lumayan kerja dipabrik walau gajinya tidak seberapa, Untuk pembagian tanggung jawab dirumah ya kita berbagi mas, kadang kalau saya pulang kerja ya biasanya bersih-bersih rumah, kemudian bantuin ibu masak baru istirahat, karena dirumah ini tidak ada anak kecil jadi tidak terlalu rumit lah untuk pekerjaan keluarga, jadi kita bisa saling bantu untuk mengerjakannya”*

Maksudnya adalah ketika Mujiati mempunyai hak untuk tindakanya sebagai sebuah alasan dia juga bertanggung jawab pada keluarganya, yaitu dengan melakukan pekerjaan sebagai buruh perempuan. Ibu mujiati Kasmunah, juga menyampaikan hal yang sama:

*“Ya sampai hari ini keluarga tidak ada masalah, dia juga kalau sepulang kerja bantu-bantu ibu dirumah, baru setelah selesai dia istirahat “*

Dalam pandanganya Mujiati dalam melakukan pilihanya atau haknya tanpa mengganggu tanggung jawabnya sebagai wanita dalam rumah tangga. Selain Mujiati, Wigati juga berpendapat tentang hal ini<sup>17</sup>:

---

<sup>17</sup> Wigati, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 18 Januari 2015)

*“Alasan saya bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu kan lumayan buat tambahan uang belanja, dan jajan anak, saya diperlakukan layak seperti biasanya, perbedaan dengan pekerja laki-laki ya berat kalau perempuan ringan, jadi gajinya ya beda, kalau shift malam ya nyaman aja mas, kan siangnya juga bisa istirahat. Saya kan tidak bisa diam kala dirumah mas, harus ada yang dikerjakan, jadi juga tidak keberatan mas bekerja, karena kan kesian juga kalau hanya suami yang bekerja, kadang gitu juga masih kurang untuk kbutuhan sehari-hari, Selama ini kita saling percaya saja, jadi tidak apa-apa saya bekerja, dan ngurus rumah tangga, ya kadang juga beban mas, tapi mau gimana lagi memang keadaanya seperti ini, yang penting lihat anak kalau pulang itu sudah seneng, saya meluangkan waktu dan mengurus tanggung jawab saya setelah pulang kerja bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, dan momong anak, dan dibantu dengan ibu saya yang jaga anak waktu kerja, kadang juga tetangga yang bantu jaga anak saat saya bekerja”*

Cukup bisa diterima ketika seorang wanita harus membagi tanggung jawabnya karena sebuah system yang mengharuskanya, tanpa mengurangi hak dan kewajibanya sebagai anggota keluarga (istri). Suami Wigati Suanryo dalam hal ini menyampaikan:

*“Saya sebenarnya kadang juga keberatan mas, kadang kan gak enak kalau nitipin anak terus apalagi kalau anak-anak sakit, Tapi mau bagaimana lagi ini juga untuk kebutuhan keluarga walau seharusnya adalah tanggung jawab saya, tapi istri saya sudah minta izin pada saya untuk bekerja, jadi saya tidak masalah selama dia nyaman melakukannya. Sampai saat ini masih baik-baik saja tidak ada masalah kita membagi tugas dalam keluarga dengan saling memahami, karena saya juga tidak bisa setiap saat dirumah, kadang pekerjaan saya diluar kota, jadi ya kita sempatkan untuk selalu ada waktu untuk keluargam, terlebih untuk anak-anak”*

Dalam hal ini Suanaryo menyadari akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, yang menjadi tumpuan utama dalam keluarganya dan juga seharusnya secara penuh harus menanggung kebutuhan keluarganya, tetapi karena memang kondisi yang memaksa, akhirnya dia berbagi tanggung jawab dengan anggota keluarga yang lain (istri) Begitupun dengan Sumami:

*“Dari pada dirumah tidak ngapa-ngapain mending bekerja untuk bantu biaya sekolah anak kan lumayan mas, diperusahaan diperlakukan baik sebagaiaman mestinya, tiap hari saya berangkat dengan motor sendiri tidaka ada angkutan dari perusahaan, Bagi saya wanita bekerja ya gak masalah mas, kan bantu kerja suami juga. Untuk urusan rumah tangga saja tidak kerepotan mas, karena juga dibantu dengan ibu saya, anak saya pagi juga sudah berangkat sekolah, paling setelah pulang kerja saya bersih-bersih rumah, masak, terus istirahat karena semalaman tidak istirahat, sore paling menyelesaikann urusan rumah tangga yang lain”*

Disini dipahami sebagai sebuah keterkaitan dengan keadaan informan sebelumnya, yaitu karena sebuah alasan kebutuhan, maka dia berbagi tugas dengan suaminya. Trimo, suami sumami juga mengemukakan alasanya:

*“Iya tidak apa-apa mas kalau istri saya bekerja shift malam, temenya juga banyak, kan lumayan juga untuk bantu ekonomi keluarga. Kalau boleh milih ya siang saja kan kesian kalau harus kerja malam, paginya nanti ngurus anak, masak bersih-bersih. Selama ini ya baik-baik saja kita membagi tugas dalam rumah tangga, kadang kalau saya tidak kerja saya juga bantu*

*mengerjakan pekerjaan rumah tangga, selain itu juga dibantu dengan ibu mertua dalam urusan dapur, jadi kadang kalau istri saya capek ya istirahat saja,”*

Maksudnya adalah dia secara langsung memberikan izin dan melakukan tanggung jawab kepada istrinya, serta memberikan kesempatan pada istri untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang dikehendakinya.

Termasuk dalam hal ini adalah yang pertama bersinggungan dengan, berkaitan kewajiban bersama dalam mengurus rumah tangganya, jadi memang adalah hak para pekerja perempuan untuk membantu pemenuhan ekonomi keluarganya.

Kedua adalah hak berkedudukan yang sama dalam rumah tangga dan masyarakat, artinya pekerja perempuan juga sama kedudukannya dalam kehidupan rumah tangga dan dalam masyarakat.

Ketiga adalah melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini banyak sekali perbuatan hukum yang bisa dilakukan, termasuk disini adalah pekerja wanita memilih untuk menjadi pekerja wanita.

Keempat, sebenarnya memang dalam pemenuhan kebutuhan lahir batin adalah tanggung jawab suami, tapi dalam pasal 31, tanggung jawab itu sebatas kemampuannya, artinya ketika suaminya dirasa belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka pekerja wanita berhak untuk memilih menjadi pekerja wanita,

Yang kelima, yaitu tentang kewajiban seorang istri dalam mengurus rumah tangganya adalah hal yang mutlak, itu dibuktikan dengan sepulang dari kerja dia masih melakukan tugas ibu rumah tangga sebagaimana mestinya, seperti bersih-bersih rumah, masak, mencuci dan menjaga anak.

Ada beberapa korelasi antara dua perspektif ini. Dalam sistem dan kondisi sosial, wanita adalah bagian tak terpisahkan. Dia mempunyai peranan dalam fungsi yang mengharuskan tidak adanya diskriminasi yang dituangkan dalam hak untuk melakukan sebuah tanggung jawab dalam keluarganya. Sebagaimana seharusnya memang dalam hal ini Undang-Undang sudah menerapkan sistem kesetaraan yang selaras dengan teori structural fungsional, dimana seorang perempuan menjadi bagian struktur sosial dan menjalankan fungsinya sebagai bagian dari keluarga

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertama berkaitan dengan pengaturan jam kerja, para pekerja perempuan adalah pekerja lepas yang bekerja antara jam 22:00 sampai dengan jam 06:00. Kedua dalam perspektif gender bahwasanya pekerja wanita mendapatkan diskriminatif dalam perusahaan dan keluarganya, sehingga mempengaruhi kondisi psikologis dan mengganggu interaksi antara pekerja dan keluarganya. Di dalam rumah, wanita bukan hanya sebagai pelengkap melainkan komponen penting yang menjadi bagian dari pencapaian sebuah ketahanan keluarga. Dalam melaksanakan tanggung jawab rumah tangga, sudah ada pembagian dan porsi yang jelas, termasuk menghargai pendapat dan tindakan hukum yang diambil oleh pekerja wanita. Kemudian dalam masyarakat sudah mulai faham dan mengerti akan posisi wanita pekerja hari ini, dan dengan berjalannya waktu wanita bekerja berangkat malam bukanlah hal yang tabu. Ketiga perspektif UU No 1 Tahun 1974, bahwasanya dalam memilih pekerjaannya wanita mempunyai hak dan dijamin dalam undang-undang. Dalam tanggung jawabnya, suami istri atau anggota keluarga yang lain

adalah saling membantu, artinya tugas yang dibebankan wanita pekerja dibantu oleh anggota keluarga yang lain. Dan sebagai dasar pembagian tanggung jawab adalah dengan sebuah pilihan yang memaksa seorang wanita bekerja dalam batas kemampuan suaminya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

## Daftar Pustaka

Chusniah, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Anak di Kalangan Wanita Bekerja di Dusun Kesiman Lecari Sukorejo Pasuruan*. Skripsi, Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2010.

Fadilah, Nur. "Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)" *Egalita*, (Vol 1, No 1; 2006)

<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1915/pdf>

Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, Malang: UIN-Maliki press, 2013.

Nasyarudin, M. Latif. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita*. Skripsi Jogjakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Ritzer, George. *Teori Sosial Postmodern*, Bandung: Media Press, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sunaryo, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 18 Januari 2015)

Trimo, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

Wigati, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 18 Januari 2015)